



P U T U S A N
Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch.
Soleh (alm);
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/16 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kisiksari Rt.004 Rw.001 Kelurahan Bandarharjo,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,
Provinsi Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/215/VI/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi Penasehat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H., advokat dan Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) PBH DPC PERADI UNGARAN yang berkantor di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 118/Pen.Pid/2024/PN Unr, sedangkan pada Peradilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa DESSEA FAREL MUHAMMAD SHOLIN SR Bin MOCH SOLEH pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat bertempat di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov Jateng. kemudian sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone whatsapp terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa untuk persiapan mengambil sabu kearah ungaran dan terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO, kemudian pada pukul 19.00 WIB sdr.RIO menyuruh terdakwa kearah ungaran selanjutnya terdakwa berangkat ke ungaran menggunakan kendaraan umum dan terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam" .

- Selanjutnya terdakwa langsung menuju kealamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berjalan menuju ke jalan raya, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa. kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang terdakwa pakai. untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Sesampainya di kantor petugas mengambil urine terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. RIO dengan alamat Sekayu, Kota Semarang, Jateng (alamat lengkap tidak tahu) tersebut untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian menanam kembali Narkotika jenis sabu tersebut pada suatu alamat lainnya sesuai dengan arahan dari Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1803/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 - 1) BB – 3870/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71617 gram.
 - 2) BB – 3871/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.).
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa DESSEA FAREL MUHAMMAD SHOLIN SR Bin MOCH SOLEH pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat bertempat di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat Kisiksari, Rt.004 Rw.001, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov Jateng. kemudian sdr. RIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan no whatsapp 085640489119 (dalam kontak handphone whatsapp terdakwa beri nama "Rio") pada handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 milik terdakwa kemudian sdr. RIO menyampaikan kepada terdakwa untuk persiapan mengambil sabu ke arah ungaran dan terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. RIO, kemudian pada pukul 19.00 WIB sdr. RIO menyuruh terdakwa ke arah ungaran selanjutnya terdakwa berangkat ke ungaran menggunakan kendaraan umum dan terdakwa tiba di ungaran pada pukul 22.00 WIB kemudian pada pukul 22.16 WIB sdr. RIO mengirimkan alamat Web/pengambilan sabu dengan alamat "1K. Dsn mengklang RT. 05 masuk 100 mtr kanan jalan ketemu tiang listrik 1 bahan terbungkus isolasi hitam"
- Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke alamat web/pengambilan sabu tersebut, kemudian terdakwa sampai di alamat web/pengambilan sabu pada pukul 22.35 WIB selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa berjalan menuju ke jalan raya, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai di pinggir Jalan Diponegoro No. 125, Ungaran, Kel. Genuk, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa. kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa: 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam yang ditemukan petugas di saku bagian depan kiri celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru dengan nomor simcard 0895354910060 yang ditemukan di saku bagian depan kanan celana Jeans panjang warna biru dengan merk RONALD RONALD yang terdakwa pakai. untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari Polda Jateng dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Sesampainya di kantor petugas mengambil urine terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah disuruh oleh Sdr. RIO dengan alamat Sekayu, Kota Semarang, Jateng (alamat lengkap tidak tahu) tersebut untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian menanam kembali Narkotika jenis sabu tersebut pada suatu alamat lainnya sesuai dengan arahan dari Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdr. RIO untuk mengambil sabu pada suatu alamat kemudian disuruh untuk menanamnya kembali pada alamat lainnya sesuai arahan dari Sdr. RIO karena terdakwa dijanjikan upah (untuk nominal upah yang dijanjikan belum tahu) serta mendapatkan sabu secara gratis.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1803/NNF/2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 - 1) BB – 3870/2024/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71617 gram.
 - 2) BB – 3871/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine urine sebanyak 25 ml (POSITIF) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.).

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua an. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran No. Reg. Perkara PDM-39/M.3.42/Enz.2/07/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru.Dirampas untuk negara.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dengan berat bersih/netto 4,71617 (empat koma tujuh satu enam tujuh satu) gram.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dengan merk RONALD.
- simcard 0895354910060.
- Urine dalam bungkus botol plastic/cube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 14 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch. Soleh (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna biru.
Dirampas untuk negara.
 2. 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dengan berat bersih/netto 4,71617 (empat koma tujuh satu enam tujuh satu) gram.
 3. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dengan merk RONALD.
 4. simcard 0895354910060.
 5. Urine dalam bungkus botol plastic/cube.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KALAPAS Nomor 118/Akta Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 16 Oktober 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 118/Akta Pid.Sus/2024/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 28 Oktober 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 28 Oktober 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
4. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak seluruhnya dalil-dalil banding yang diajukan didalam Memori Banding Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Dessea Farel Muhammad Sholin SR Bin Moch Soleh dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 14 Oktober 2024 dan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut sebagai pertimbangannya sendiri di dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, tetapi sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut agama dan kepercayaannya serta sesuai dengan Undang-undang dan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini bukanlah merupakan suatu pembalasan, akan tetapi memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik, sehingga masih ada harapan untuk diterima oleh masyarakat lingkungannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa sopan dipersidangan, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sudah dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 14 Oktober 2024 sudah tepat dan benar dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya juga sama dengan tuntutan pidananya yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 September 2024 dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pemicidanaannya itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DESSEA FAREL MUHAMMAD SHOLIN SR Bin MOCH SOLEH (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami SUSANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H. dan SUKO PRIYOWIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IMAM SUBEKTI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

ttd

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

SUSANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IMAM SUBEKTI, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 933/PID.SUS/2024/PT SMG